

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Sosial Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh kepala dinas sosial yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang mana melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial di antaranya pemberdayaan sosial, penanganan bencana, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan. Sementara urusan pemerintah wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di antaranya adalah administrasi pemerintah desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.⁵³

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terletak di Jl. Raja Ali Haji No. 9 Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam.

⁵³ Rencana Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2021-2026, Batam, 28 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Batam

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dibentuk berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 3) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.⁵⁴

3. Visi dan Misi Serta Tujuan Dinas Sosial Kota Batam

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Batam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang dijelaskan dalam visi dan misi organisasi yang menjadi landasan utama dalam penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kinerja yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1. Visi Dinas Sosial Kota Batam

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial Kota Batam adalah Terwujudnya Pelayanan Sosial yang Prima dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

2. Misi Dinas Sosial Kota Batam yaitu:

⁵⁴ Website Dinas Sosial Kota Batam, <https://dinsospm.batam.go.id>, akses 18 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melaksanakan rehabilitas terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Batam.
- 2) Memfasilitasi PSKS dalam membina PPKS dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan dalam menurunkan angka kemiskinan dan permasalahan sosial.
- 3) Memberdayakan PSKS dalam penanganan bencana yang ada di Kota Batam.
- 4) Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat melalui insentif yang diberikan.⁵⁵

⁵⁵ Website <https://simapankesos.com>, akses 18 Maret 2025

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Batam

Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam



B. Peran Dinas Sosial Kota Batam Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan di Kota Batam

Pada kehidupan gelandangan anak jalanan kemiskinan merupakan salah satu faktor seorang menjadi gelandangan anak jalanan karena kebanyakan alasannya adalah faktor ekonomi. Mereka menghabiskan waktu di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Aktivitas yang dilakukan seperti sebagai pedagang asongan, meminta-minta, bermain, mengamen dan lain-lain di mana kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya atau mengganggu ketertiban umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gelandangan anak jalanan termasuk kelompok dalam Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.⁵⁶

Fenomena gelandangan anak jalanan di Kota Batam tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor penyebab yang mendasarinya. Dinas Sosial Kota Batam, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki peran dalam mengidentifikasi faktor penyebab serta menyusun dan melaksanakan strategi penanganan.

Ada berbagai alasan mengapa seseorang menjadi gelandangan anak jalanan, faktor penyebab seseorang menjadi gelandangan anak jalanan di Kota Batam antara lain:

- a. Masalah kemiskinan

Kemiskinan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu, hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan

⁵⁶ Grace J. Waleleng and Maria Pratiknjo, "Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado," Sinta 5, Vol. 19, No. 1, Januari (2023), h. 730.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.⁵⁷

Hal ini seperti yang diuraikan Reja (21 tahun) yang sering mengamen di lampu merah simpang SP Jl. Letjend Suprpto, berikut wawancaranya:

*“Keluarganya orang miskin yang tidak punya apa-apa mau makan juga susah, tidak ada yang menyuruh dia menggelandang di lampu merah, dia yang mau sendiri meminta-minta dan mengamen untuk dia bisa makan demi bertahan hidup”*⁵⁸

Sama yang disampaikan gelandangan anak jalanan yang penulis jumpai di sekitar lampu merah simpang SP Jl. Letjend Suprpto, yang merupakan orang asal Jambi bernama Ilham (18 tahun) berikut wawancaranya:

*“Dia menggelandang karena kemauannya yang tidak punya tempat tinggal, dia miskin buat makan aja susah, hidup sebatangkara karena orang tuanya bercerai.”*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa kemiskinan yang menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk menggelandang.

⁵⁷ Zainal Fadri, “Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta,” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni (2019), h. 6.

⁵⁸ Reja, Anak Jalanan, Wawancara, Kota Batam, pada tanggal 17 Maret 2025.

⁵⁹ Ilham, Anak Jalanan, Wawancara, Kota Batam, pada tanggal 17 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Masalah kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Adanya kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan anak jalanan yang hidup menggelandang, karena merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang membebani para gelandangan anak jalanan, sehingga mengemis, mengamen, dan menggelandang menjadi salah satu mata pencarian yang ditempuh.

Hal ini seperti yang diuraikan oleh Ilham (18 tahun), berikut wawancaranya:

“Dia sudah tidak diurus lagi oleh orang tuanya semenjak mereka bercerai dan mereka membiarkannya hidup sendirian tanpa tempat tinggal, mengamen hidup dijalanan udah menjadi kebiasaan dan kesenangan yang dia lakukan selama ini.”⁶⁰

Mengemis dan menggelandang sudah menjadi tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan pada kelompok tertentu berlangsung turun temurun kepada anak cucunya.

c. Masalah pengaruh lingkungan teman

Teman juga bisa menyebabkan anak turun ke jalanan, yaitu adanya dukungan sosial atau bujuk rayu dari teman. Dalam perkembangan sosial remaja, harga diri yang positif sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk mampu berkata “tidak” untuk hal-hal negatif. Dengan kata lain tidak mudah terpengaruh berbagai godaan

⁶⁰ Ilham, Anak Jalanan, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 17 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi seorang remaja setiap hari dari teman sebaya mereka sendiri.⁶¹

Seperti yang diuraikan oleh Reja (21 tahun) yang sering mengamen di lampu merah simpang SP Jl. Letjend Suprpto, berikut wawancaranya:

*“Awalnya dia diajak oleh teman sebayanya untuk menjual koran dan mengamen di jalanan, sehingga timbul keinginan untuk mencari uang agar bisa makan dengan melakukan kegiatan seperti sekarang mengamen.”*⁶²

Hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengaruh lingkungan teman sangat penting untuk membentuk kepribadian dan perilaku seseorang baik pribadi positif maupun negatif.

d. Masalah Urbanisasi

Kemajuan industri yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja akan meningkatkan arus migrasi di Kota Batam. Tingginya arus urbanisasi menimbulkan permasalahan karena semakin sempitnya lapangan kerja menyebabkan Sebagian Masyarakat yang tidak mampu bersaing menjadi menganggur. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam mencatat sepanjang tahun ada sekitar 25 ribu pencari kerja yang berasal dari luar Batam.⁶³ Untuk kasus gelandangan dan pengemis ada sebagian

⁶¹ Bogong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Hukum Perumahan* (Jakarta, 2010), h. 70.

⁶² Reja, Anak Jalanan, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 17 Maret 2025.

⁶³ “Jumlah Pencari Kerja Asal Luar Batam Ternyata Banyak, Jumlahnya Mencapai 25 ribu,” *Tribun Batam*, akses 20 Mei 2025, <https://batam.tribunnews.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelompok, orang itu sengaja datang ke Kota Batam dengan tujuan awal yaitu mengemis.

Dinas Sosial Kota Batam yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengemis di Kota Batam telah dilakukan berbagai upaya. Masalah sosial gelandangan anak jalanan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah sosial pengemis di Kota Batam mendorong pemerintah Kota Batam untuk mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) dan (5) berbunyi: setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis dan gelandangan. Yang dibuat sebagai tindakan dan kebijakan demi kepentingan seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan anak jalanan, berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Batam, Addi Harnus, SE, selaku kepala rehabilitasi sosial:

“Dinas sosial dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang pembinaan anak jalanan, pengamen, dan pengemis, di mana diamanahkan untuk dibentuk tim penjangkauan, yang terdiri dari dinas sosial kota Batam, dan satpol PP, tim ini dinamakan TRC (Tim Reaksi Cepat). Tim TRC melakukan patroli mobile di titik lampu merah yang ada di kota Batam atau di daerah yang rawan adanya pengemis, anak jalanan, dan pengamen tersebut. Namun di sela-sela waktu tersebut biasa tim mendapatkan laporan dari masyarakat melalui call canter, media sosial seperti facebook dan instagram, jadi secara peran dalam penanganan khususnya masalah pengemis, anak jalanan, dan pengamen lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memudahkan tim bekerja karena sudah dilengkapi patroli rutinitas fasilitas media, posko, dan call center.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam hal peran terhadap penanganan pengemis yaitu berdasarkan Peraturan Daerah no 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Berbicara penanganan masalah pengemis di Kota Batam, terdapat beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan penegemis, anak jalanan, dan pengamen yaitu dengan pencegahan, langkah-langkah yang harus dan wajib dilakukan oleh pemerintah yang tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertian Sosial. Dengan melakukan cara atau langkah pembinaan yang sesuai dalam Perda No 6 Tahun 2002 tersebut, yaitu:

1. Pembinaan pencegahan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan anak jalanan, pengamen, pengemis. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi, dan mencegah meluasnya masalah sosial khususnya gelandangan anak jalanan untuk mewujudkan ketertiban sosial.

Berikut hasil wawancara penulis bersama kasi rehabilitas sosial, bapak Addi Harnus, SE. berikut in:

⁶⁴ Addi Harnus, SE, Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 27 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam penanganan gelandangan tim melakukan pendataan dan patroli di beberapa titik lampu merah. Ini dilakukan untuk menindak lanjuti gelandangan, pengemis, dan pengamen untuk di data dan diberikan pengarahan serta pembinaan.”⁶⁵

Beberapa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam untuk menertibkan gelandangan anak jalan sebagai berikut:

a. Pembinaan bimbingan fisik

Adapun kegiatan pembinaan dalam fisik, meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk penguatan fisik dan kesehatan agar tetap prima.

b. Pembinaan keterampilan

Keterampilan yang diberikan bertujuan untuk mengembangkan jiwa seni baik pada bidang music ataupun keterampilan karya seni seperti membuat barang-barang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pembinaan bimbingan mental

Bertujuan untuk membentuk pola sikap dan perilaku anak jalanan memberikan dampak yang positif kepada anak yang terjaring Razia.⁶⁶

⁶⁵ Addi Harnus, SE, Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 27 Februari 2025.

⁶⁶ Fithri Mehdini A, Neri Nurlatifah, Muhammad Iqbal Azhari, Risdah Ningsih “*Analisis Yuridis Ketertiban Sosial Bagi Para Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002 Kota Batam Dan Pandangan Hukum Islam*,” h. 30.

2. Pendataan

Pendataan merupakan salah satu langkah yang dilakukan setelah pembinaan untuk mengetahui jumlah gelandangan anak jalanan yang ada di Kota Batam. Seperti yang di ungkapkan oleh kasi rehabilitas Addi Harnus, SE. berikut ini:

“Ketika tim melakukan patroli kalau mendapatkan anak-anak yang mengamen di lampu merah biasanya langsung di bawa ke kantor dan di data untuk mengetahui identitasnya apakah dia warga kota Batam atau dia warga daerah lain.”⁶⁷

Di mana pada kegiatan pendataan tersebut Dinas Sosial dapat mengetahui identitas mereka, dengan cara menanyakan nama, alamat, keluarga, tempat tinggal, dan latar belakang kehidupan sosial yang mereka hadapi.

Tabel 1. Jumlah Gelandangan Anak Jalanan Di Kota Batam

No	Tahun	Jumlah
1	2021	181 orang
2	2022	264 orang
3	2023	340 orang
4	2024	237 orang
5	2025 (Januari-April)	114 orang

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Bisa dilihat dari table diatas bahwa jumlah gelandangan anak jalanan dari tahun 2021-2025 masih mengalami kenaikan dan jumlahnya cukup tinggi. Data tersebut berdasarkan penjangkauan

⁶⁷ Addi Harnus, SE. Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 27 Februari 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Ilham (18 tahun) yang saya jumpai di simpang lampu merah SP Jl. Letjend Suprpto, sebagai berikut:

“Saya pernah ditangkap oleh Dinas Sosial satu kali waktu mengamen dan dibawa ke kantor, sampai disana saya hanya di data dan dijelaskan tentang larangan sanksi yang didapat untuk mengamen di lampu merah.”⁶⁸

Berdasarkan pasal 15 Perda Kota Batam No. 6 tahun 2002 ditegaskan “yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut ialah Dinas Sosial atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota”. Artinya disini keberadaan gelandangan dan pengemis diawasi oleh dinas sosial. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau pidana denda sesuai pasal 16 ayat 1 Kota Batam No. 6 tahun 2002 menyatakan “pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)”. Dalam ayat 2 ditegaskan kembali “tindak pidana yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran”. Hal ini dinilai kurang sesuai jika mengingat

⁶⁸ Ilham, Anak Jalanan, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 17 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman tersebut dapat dijatuhkan terhadap gelandangan dan pengemis mengingat kondisi ekonomi dan sosialnya.⁶⁹

Penanganan pengemis, gelandangan, dan pengamen menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Batam, menjadi salah satu tugas penting Dinas Sosial Kota Batam, walaupun hal tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Batam. Dinas sosial beserta berbagai sub bagian yang sudah terstruktur di dalamnya bekerja sama dan bersinergi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah tersusun dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk menangani masalah pengemis di Kota Batam. Peran antara Dinas Sosial dengan Satpol PP Kota Batam terjabarkan dalam bentuk kerja sama.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial dengan Satpol PP terjalin cukup baik, terbukti dengan yang diungkapkan dalam wawancara penulis bersama anggota Satpol PP yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Batam, bapak Alex Wahyudi, S.H., M.H. berikut ini:

“Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan dinas sosial bergabung bersama, karena satpol pp hanya menertipkan daerah tertentu dari pada pelanggaran ketertiban sosial. Karena dinas sosial itu bentuk pembinaan yang dilakukan kepada pengemis, sedangkan satpol pp hanya penegakan perda yang dibuat untuk ketertiban sosial.jadi satpol pp bukan menangkap hanya menghalau saja, atau ketika satpol

⁶⁹ Rahmi Ayunda, Hari Sutra Disemadi, Ryan Wijaya “Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs,” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3 (2020), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pp melakukan penangkapan langsung menyerahkan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan dan pengarahan kepada gelandangan, anak jalana, dan pengamen.”⁷⁰

Kerjasama merupakan salah satu faktor penting dalam terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai, Kerjasama yang terjadi oleh dinas sosial dan Satpol PP terjalin cukup baik.

C. Kendala Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan di Kota Batam

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah No 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial, Dinas Sosial Kota Batam mendapatkan beberapa kendala dalam menangani gelandangan anak jalanan adalah:

1. Dana

Adanya kendala dari dana operasional juga menjadi masalah utama dalam hal ini. Untuk melakukan suatu pelatihan membutuhkan dana yang cukup besar karena peserta yang mengikuti pelatihan tidak dipungut oleh biaya apapun.⁷¹

Hal ini seperti yang di utarakan oleh kasi rehabilitaas sosial Addi Harnus, SE, berikut ini:

“Sebelumnya pernah melakukan rehabilitasi atau pelatihan dengan memberikan pelatihan keterampilan sesuai keahlian yang mereka punya, ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan.namun, ini tidak berjalan

⁷⁰ Alex Wahyudi, S.H., M.H. Satpol PP, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 18 Maret 2019.

⁷¹ Lu. Dr Sudirman and Shinta, “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam,” *Journal of Judicial Review* No. 02 (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu lama karena kurangnya anggaran dari pemerintah terkait pelaksanaan pembinaan.”⁷²

2. Gelandangan yang nakal

Kendala yang paling dirasakan adalah mengenai sikap sosial dari para gelandangan itu sendiri, di mana mereka sulit untuk diatur, sulit untuk diajak melakukan kegiatan secara bersama-sama, serta kebanyakan dari mereka enggan keluar dari predikat sebagai seorang gelandangan Hal ini seperti yang di utarakan oleh kasi rehabilitas sosial, Addi Harnus, SE, berikut ini:

“Hambatan yang dihadapi adalah sikap gelandangan anak jalanan yang tidak bisa diajak kompromi dan pada saat penertiban ada perlawanan yang dilakukan oleh mereka seperti, pelemparan batu ke mobil operasional dinas sosial, pelemparan batu kearah petugas patroli ketika mereka berlari dan bersembunyi di semak-semak, itu sering terjadi dan banyak juga anggota yang mengalami luka gara-gara adanya perlawanan.”⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Batam dalam penanganan gelandangan anak jalanan anggaran yang masih terbatas untuk melakukan pembinaan karena sebelumnya sudah dilakukan pembinaan namun tidak berjalan lama karena kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum efektif.

⁷² Addi Harnus, SE. Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 27 Februari 2025.

⁷³ Addi Harnus, SE. Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 27 Februari 2025.

3. Sarana dan Prasarana

Penulis juga menanyakan kepada anggota Satpol PP, yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Batam bapak Alex Wahyudi, S.H., M.H. berikut wawancaranya:

“Kendala itu sebenarnya pasti ada, dari satpol pp yang pasti sarana dan prasarana karena armada masih kurang, yang kedua di lapangan itu satpol pp tidak bisa bertindak semena-mena karena masih memikirkan keselamatan dari anak-anak karena kalo satpol pp langsung ngegertap nanti anak-anak itu lari di tabrak mobil kan kita bisa di protes orang, jadi intinya secara humanis, persuasive kalau itu bisa dibina secara baik, diamankan secara baik, dan ada sosialisasi dari dinas sosial pasti akan berjalan dengan baik, karena itu adalah penyakit yang ada di kota-kota besar.”⁷⁴

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha-usaha untuk menangani gelandangan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial sudah berjalan cukup baik, namun dalam penanganan gelandangan anak jalanan Dinas Sosial memiliki kendala yang akan mempersulit perannya. Adapun kendala tersebut antara lain:

1. Kurangnya anggaran dari pemerintah untuk melakukan kembali pembinaan yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial, karena modal untuk melakukan pembinaan dan pelatihan sangatlah besar.
2. Pekerja patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam sering mendapat perlawanan dari gelandangan anak jalanan, dan kegiatan patroli masih ditemukannya wajah lama yang pernah terjaring razia.

⁷⁴ Alex Wahyudi, S.H., M.H. Satpol PP, *Wawancara*, Kota Batam, pada tanggal 18 Maret

3. Gelandangan anak jalanan di Kota Batam termasuk kategori anak-anak lanjut usia, sehingga pada saat melakukan pembinaan sulit memberikan pengarahan seperti gelandangan lainnya.

D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Anak Jalanan di Kota Batam

Menurut konsep hukum tata negara Islam tugas untuk melaksanakan Undang-Undang untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif yaitu disebut *al-sultah al-tanfidi'iyah* disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengantrualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan baik yang berhubungan dengan hubungan negara. Dalam konteks hukum tata negara Islam Dinas Sosial dipadankan dengan Gubernur yang mana merupakan lembaga eksekutif yang berada didaerah provinsi. Dalam hal ini tugasnya adalah melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat oleh lembaga legislative dalam konteks negara Islam itu disebut dengan *al-tasri'iyah*, lembaga ini adalah negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Menurut Imam Al-mawardi dijelaskan bahwasannya tugas dari Gubernur adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

⁷⁵ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam". h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Memutuskan hukum mengangkat jaksa dan hakim.
3. Menjadikan imam dalam sholat-sholat jum'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
4. Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah termasuk Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Batam memiliki suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur negara karna mengatur dan menjalankan urusan negara. Tanpa keberadaan pemerintah, menjadi sulit membayangkan bagaimana suatu negara dapat berfungsi secara optimal. Tugas pemerintah melibatkan penegak hukum, menjaga perdamaian, dan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang mungkin saling bertentangan guna melaksanakan perannya dengan efektif.

Dalam Islam, anak merupakan karunia yang sangat indah. Sebagai agama yang universal, Islam senantiasa mengajarkan pada aspek pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan oleh sesama manusia. Selain itu, manusia dituntut untuk berfikir dan bermusyawarah dan membangun bangsa dengan norma-norma yang nantinya akan dipatuhi oleh masyarakat.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkesinambungan dan melibatkan seluruh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Anak jalanan melakukan aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan anak jalanan antara lain adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang bekas atau sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan terhadap eksploitasi seksual.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam hal ini penulis memilih *fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Dalam permasalahan *fiqh siyasah* adalah hubungan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, *fiqih siyasah dusturiyyah* dibatasi dan hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Menurut penulis, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial adalah salah satu contoh bagaimana Implementasi suatu *fiqih siyasah* atau undang-undang yang ada di Kota Batam yang dibentuk demi kemaslahatan manusia. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.s An-Nisaa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu meyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.*⁷⁶

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar seluruh umat manusia senantiasa berbuat adil. Menetapkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*" op.cit, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelah. Lebih tegas pada keadilan dalam segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah dan Rasul-nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia tampak tidak adil.

Keadilan terhadap hak yang diberikan kepada masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan yang sudah di atur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah dalam syariah-nya. Selain itu, keadilan hak yang ada dalam diri masing-masing pemiliknya berarti keadilan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sah.

Islam mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadikan Pemerintah Kota Batam bertanggung jawab atas rakyatnya, serta mengharuskan pemimpin untuk memerhatikan segala urusan orang yang ada di bawah kekuasaannya dengan melindungi, memberikan pengetahuan dan melindungi hak untuk bertahan hidup dengan tidak merusak martabatnya. Dari penjelasan tersebut telah sesuai dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dengan memberikan jaminan sosial kepada anak jalanan.

Berdasarkan uraian di atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial akan terimplementasi secara baik jika adanya suatu kesadaran dari gelandangan anak jalanan untuk tidak melakukan perbuatan mengamen, menggelandang, dan mengemis karena mengganggu ketertiban

umum mengingat pentingnya peraturan tersebut karena merupakan langkah awal untuk menertibkan gelandangan anak jalanan agar tidak mengganggu ketertiban umum hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk setiap umatnya agar selalu berbuat baik dalam segala hal agar terciptanya kota yang baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

